**JADWAL LELANG ASET PEMDA KSB DITUNDA**



***Kabar-banten.com***

**Taliwang (Suara NTB)** – Kesiagaan mengantisipasi merebaknya virus corona membuat sejumlah agenda pemerintah tertunda. Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) salah satu agenda yang terpaksa dihentikan prosenya adalah kegiatan lelang aset daerah.

Sedianya kegiatan pelelangan aset itu akan dimulai pada akhir Maret ini. Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) KSB bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima, akan memulai tahapannya dengan terlebih dahulu melaksanakan penilaian terhadap setiap barang aset yang akan dilelang itu.

Namun dengan adanya kebijakan pemerintah menghentikan sementara waktu (meliburkan) seluruh aktivitas di luar kantor. Maka KPKNL Bima tidak bisa melakukan turun lapangan melakukan proses penilaian. “Sebenarnya akhir bulan ini KPKNL akan mulai tahapan lelangnya. Tapi karena (antisipasi virus) corona itu. Ya terpaksa ditunda dulu,” kata kepala BPKD KSB, Muhammad Yusuf, Kamis, 19 Maret 2020.

Penundaan tahapan lelang aset Pemda KSB itu akan berlangsung hingga waktu yang tidak ditentukan. Menurut Yusuf, pihaknya tidak berani memastikan kapan akan dimulai prosesnya mengingat kegiatan penghapusan aset pemerintah yang ada di daerah saat ini sepenuhnya berada di tangan Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui KPKNL setempat. “Kalau kami ditanya sampai kapan kami tidak tahu. Kan kami hanya mengajukan permohonan lelang saja, soal waktunya tergantung KPKNL,” timpalnya.

Penundaan akibat antisipasi virus corona itu menambah panjang waktu penantian Pemda KSB. Sebab sebelumnya, rencana pelelangan itu sudah sejak tahun 2019 lalu diajukan oleh BPAD KSB. Namun karena banyaknya agenda lelang yang harus ditangani oleh KPKNL Bima di pulau Sumbawa, membuat permohonan Pemda KSB belum dapat dipenuhi.

Menurut Yusuf, selama masa penundaan tersebut pihaknya akan terus melalukan pengumpulan barang-barang yang akan dimasukkan dalam item lelang. “Masih ada yang belum kita bawa ke sini. Tapi mudah-mudahan bisa semua terkumpul sebelum KPKNL turun melalukan penilaian,” imbuhnya. (bug)

**Sumber berita**:

1. <https://www.suarantb.com/sumbawa.barat/2020/291662/Jadwal.Lelang.Aset.Pemda.KSB.Ditunda/>
2. Suara NTB, *Jadwal Lelang Aset Pemda KSB Ditunda*, Jumat, 20 Maret 2020

**Catatan**:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

* Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 angka 16). Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 28 disebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
* Barang milik daerah meliputi (Pasal 3):

1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

* Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
* Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,meliputi:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yangdiperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap; atau
5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

* Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan (Pasal 329 ayat (1)).
* Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi (Pasal 329 ayat (2)):

1. Penjualan;
2. Tukar menukar;
3. Hibah; atau
4. Penyertaan modal pemerintah daerah.

* Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang (Pasal 1 angka 41).
* Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian (Pasal 330 ayat (1)).
* Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 330 ayat (1), untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah (Pasal 330 ayat (2)).
* Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar (Pasal 330 ayat (3)).
* Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan (Pasal 338 ayat (1)):

1. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
2. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
3. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan.

* Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain (Pasal 338 ayat (2)).
* Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu (Pasal 339 ayat (1)).
* Lelang adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi (Pasal 339 ayat (2)).
* Lelang dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang (Pasal 339 ayat (3)).
* Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 339 ayat (1) meliputi (Pasal 339 ayat (4)):

1. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

* Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada Pasal 339 ayat (4) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu (Pasal 339 ayat (5)):

1. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah;
2. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
3. Gubernur/Bupati/Walikota;
4. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota;
5. mantan Gubernur/mantan Bupati/mantan Walikota;
6. mantan Wakil Gubernur/mantan Wakil Bupati/mantan Wakil Walikota; dan
7. Sekretaris Daerah Provinsi.

* Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 339 ayat (4) huruf b antara lain yaitu:

1. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
2. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
4. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
5. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
6. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

* Dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar (Pasal 340 ayat (1)).
* Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 340 ayat (1) adalah bagi penjualan barang milik daerah berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 340 ayat (2)).